



Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Padang Lawas

Wildan Ma'ruf Dalimunthe¹, Wawan Patriansyah², Indra Syahputra Marpaung³

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Graha Nusantara,
Padangsidempuan^{1,2,3}

Email Korespondensi: wildanmaruf2245@gmail.com

Diterima: 27-05-2025 | Disetujui: 28-05-2025 | Diterbitkan: 30-05-2025

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the Padang Lawas Regency Civil Service Police Unit in controlling street vendors in Padang Lawas Regency in 2024. The type of research used in this study is qualitative and the type of research used is descriptive, where the type and type of research explains in detail how the role of Satpol PP in controlling street vendors in Padang Lawas Regency. The results of the study revealed the role of Satpol PP Padang Lawas Regency as a regulatory role, its advantages include: the implementation of tasks has followed the applicable Standard Operating Procedures, the role of Satpol PP Padang Lawas Regency as an enabling role, its weaknesses include: the time for implementing street vendor control is rarely carried out, the advantages are (1) the attitude of officers in carrying out control using a persuasive approach, (2) the absence of fines for taking confiscated goods burdens street vendors. The role of the Padang Lawas Regency Satpol PP as a direct role includes: (1) supervision activities are carried out every day and providing direct advice to street vendors, (2) Padang Lawas Regency Satpol PP officers often communicate with street vendors, (3) street vendors and retail traders can submit complaints and suggestions to the Padang Lawas Regency Satpol PP.

Keywords: Civil Service Police ; Street Vendor Control ; Padang Lawas

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Padang Lawas tahun 2024. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kualitatif dan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang dimana jenis dan tipe penelitian ini menjelaskan secara rinci bagaimana peran Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kabupaten Padang Lawas. Hasil penelitian diketahui peran Satpol PP Kabupaten Padang Lawas sebagai *regulatory role*, keunggulannya meliputi: pelaksanaan tugas sudah mengikuti Standar Operasional Prosedur yang berlaku, Peran Satpol PP Kabupaten Padang Lawas sebagai *enabling role*, kelemahannya meliputi : waktu pelaksanaan penertiban PKL jarang dilakukan, kelebihanannya (1) sikap petugas dalam melakukan penertiban menggunakan pendekatan persuasif, (2) tidak adanya denda untuk mengambil barang sitaan memberatkan PKL. Peran Satpol PP Kabupaten Padang Lawas sebagai *direct role*, meliputi : (1) kegiatan pengawasan dilaksanakan tiap hari dan memberikan himbauan langsung kepada PKL, (2)petugas Satpol PP Kabupaten Padang Lawas sering melakukan komunikasi dengan PKL , (3) PKL dan pedagang ritel dapat mengajukan keluhan dan sarannya kepada Satpol PP Kabupaten Padang Lawas

Katakunci: Polisi Pamong Praja; Penertiban Pedagang Kaki Lima ; Padang Lawas

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Wildan Ma'ruf Dalimunthe, Wawan Patriansyah, & Indra Syahputra Marpaung. (2025). Peran Satuan Polisi Pamomg Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Padang Lawas. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 139-146. <https://doi.org/10.63822/bs2z4k82>

PENDAHULUAN

PKL telah menjadi fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia, terutama di kota-kota besar maupun kabupaten-kabupaten di seluruh negeri. Mereka menawarkan berbagai jenis barang dan jasa dengan harga yang lebih terjangkau bagi konsumen, sekaligus membuka peluang kerja bagi sebagian masyarakat yang tidak memiliki akses ke sektor formal. Namun, meskipun berperan penting dalam perekonomian lokal, keberadaan PKL sering kali menimbulkan berbagai masalah, baik bagi ketertiban umum, kenyamanan warga, maupun kelancaran lalu lintas.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan salah satu instansi yang memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Satpol PP, sebagai bagian dari aparat pemerintah daerah, bertugas untuk menegakkan peraturan daerah (perda) dan menjaga agar kehidupan sosial dan ekonomi berjalan dengan tertib, aman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam menghadapi dinamika kehidupan kota yang semakin kompleks, Satpol PP dihadapkan pada berbagai tantangan, salah satunya adalah pengelolaan keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang sering kali beroperasi di ruang publik tanpa izin dan melanggar ketertiban umum.

Keberadaan PKL memang tidak bisa dipandang sebelah mata, karena selain memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat, mereka juga sering kali menghadapi keterbatasan akses ke sektor ekonomi formal. PKL yang beroperasi di ruang-ruang terbuka seperti trotoar, bahu jalan, atau taman kota, sering kali mengganggu ketertiban lalu lintas, kebersihan, dan kenyamanan warga. Fenomena ini menimbulkan dilema bagi pemerintah daerah, karena meskipun perlu menjaga kebersihan dan ketertiban kota, pemerintah juga harus memperhatikan kebutuhan ekonomi pedagang kaki lima yang sering kali berperan sebagai penghidup bagi banyak keluarga.

Keberadaan pedagang kaki lima saat ini sangat mudah ditemukan di perkotaan contohnya trotoar jalan, alun-alun kota, pinggir-pinggir toko, depan pusat perbelanjaan yang seharusnya tidak dijadikan sebagai pasar liar. Keberadaan pedagang kaki lima ini sangat mengganggu keadaan kota yang menghendaki adanya kenyamanan, keamanan, ketertiban dan keindahan kota (Rukmana, 2020).

Dalam konteks inilah, Satpol PP sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum berperan penting dalam mengelola dan menertibkan keberadaan PKL. Namun, penertiban PKL tidak dapat dilakukan secara sembarangan, karena hal tersebut berkaitan dengan hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat yang juga harus diperhatikan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang bijaksana dan strategi yang efektif agar penertiban PKL dapat dilaksanakan dengan adil, tanpa menimbulkan ketegangan sosial yang lebih besar.

Namun, dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP sering kali menghadapi tantangan yang besar, terutama terkait dengan upaya untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum dan pemberian ruang bagi pedagang kecil yang membutuhkan mata pencaharian. Pendekatan yang digunakan oleh Satpol PP dalam penertiban ini harus mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi masyarakat setempat agar tidak menciptakan ketegangan antara aparat penegak hukum dan pedagang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kualitatif dan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang dimana jenis dan tipe penelitian ini menjelaskan secara rinci bagaimana peran Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kabupaten Padang Lawas. Jangka waktu

penelitian yang dilakukan 2 bulan setelah seminar proposal dilakukan. Adapun tempat penelitian yang dijadikan peneliti sebagai subjek adalah tepatnya di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang beralamat di Jalan Jalur II Nomor 113 Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas dan beberapa titik lokasi pedagang kaki lima. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian dengan membaca buku-buku, literatur, laporan-laporan tertulis dan tulisan- tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti dengan menempuh cara sebagai berikut :
 - a. Observasi, cara pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.
 - b. Wawancara, yaitu melakukan Tanya jawab kepada Kepala Satpol PP, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, Seksi Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, PPNS, dan PKL.
 - c. Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen biasanya terbentuk lisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, dokumen yang berbentuk tulisan seperti cerita, biografi, peraturan atau kebijakan.

Adapun Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi data dengan melihat proses pemilihan keputusan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan- catatan tertulis di lapangan, perhatian pada penyederhanaan.
2. Penyajian data adalah bentuk teks naratif tetapi ada beberapa bentuk penyajian data dengan menggunakan grafik, matriks, jaringan dan bagan. Penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk teks naratif. Mendisplaykan data, dengan hal ini mempermudah dalam memahami kondisi yang telah terjadi, merancang kerja berikutnya sesuai dengan yang dipahami sebelumnya.
3. Penarikan Kesimpulan/verifikasi (*Conclusions Drawing/Verification*) Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menyimpulkan dari temuan-temuan penelitian untuk dijadikan suatu kesimpulan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan yang umumnya dihadapi oleh hampir semua pemerintah daerah di Indonesia diantaranya adalah fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL). Sutrisno (2016) mengemukakan fenomena PKL kini seakan-akan menjadi masalah sosial ekonomi yang tumbuh berkembang sebagai akibat dari rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya lapangan pekerjaan, ketatnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan, biaya hidup yang tinggi, pendapatan yang rendah dan faktor lainnya sebagainya menstimulasi pertumbuhan PKL pada setiap daerah, tidak terkecuali di Kabupaten Padang Lawas.

PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kotadan atau swasta baik yang sementara atau menetap. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa PKL adalah seseorang yang melakukan usaha perdagangan atau berjualan dengan menggunakan sarana prasarana publik yang umumnya di pinggir jalan raya, di jalur trotoar, di halte bus dan di lokasi lainnya, baik yang sementara atau menetap.

Menyadari keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat menimbulkan dampak negatif karena penyalahgunaan fungsi sarana dan prasarana publik sertadapat mengurangi kebersihan, keindahan, kenyamanan dan faktor estetika lainnya maka tindakan penataan PKL menjadi kebutuhan mutlak yang harus dilakukan.

Hal ini mengingat selain berdampak negatif, keberadaan PKL juga memberikan dampak positif terkait kegiatan perekonomian rakyat atau individu yang menjadikan PKL sebagai mata pencaharian untuk memperoleh pendapatan dan kegiatan perekonomian daerah karena PKL merupakan rantai terakhir (pengecer) dari komoditi produk yang dihasilkan produsen hingga dapat dikonsumsi konsumen. Kondisi inilah yang membuat PKL hanya bisa ditangani melalui upaya penataan PKL yang dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah. Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang diatur dalam Peraturan Daerah No.3 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Penataan PKL yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah tersebut menggambarkan upaya

Pemerintah Daerah untuk meningkatkan potensi PKL melalui upaya penataan sebagai usaha perekonomian sector informal yang juga memberikan manfaat positif bagi pertumbuhan perekonomian daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, unsure utama sebagai pelaksana dilapangan adalah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Dalam hal ini, kewenangan tersebut diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Padang Lawas. Upaya penataan dengan cara melaksanakan tindakan penertiban non yustisial kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) disebabkan adanya pelanggaran Peraturan Daerah khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas No.3 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Pelanggaran tersebut berupa penyalahgunaan fungsi sarana prasarana publik, membangun bangunan, baik bangunan tetap atau bangunan sementara di jalur yang tidak diperuntukkan mendirikan bangunan dan mengganggu ketertiban umum, kebersihan dan keindahan daerah di Kabupaten Padang Lawas.

Salah satu lokasi umum di Kabupaten Padang Lawas yang menjadi tempat Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan terdapat di terotoar, pinggi jalan dan jembatan. Lokasi tersebut merupakan lokasi strategis bagi para PKL untuk berjualan karena kawasan tersebut merupakan kawasan perdagangan dan jasa yang ditandai dengan banyak berdirinya gedung pertokoan dan ritellainnya dan berdekatan dengan lokasi Kantor Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas, yakni Kantor Bupati Padang Lawas.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, terkait Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 dianalisis menggunakan teori peran dari Jones, yaitu *regulatory role* (perencana kebijakan), *enabling role* (pelaksana kebijakan) dan *direct role* (pengawas kebijakan) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja terkait penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas No. 3 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mendapatkan temuan-temuan, dimana peneliti mengklasifikasikannya kedalam kategori keunggulan dan kelemahannya.

Perannya sebagai *Regulatory role* (perencana kebijakan), temuan yang berkenaan dengan indikator perencanaan standar operasional prosedur dari informan penelitian yang dinilai menjadi keunggulan berkenaan dengan pelaksanaan tugas Satpol PP Kabupaten Padang Lawas sudah mengikuti Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Hal ini ditandai dari pelaksanaan kegiatan patroli dari petugas Satpol PP Kabupaten Padang Lawas ke lokasi-lokasi yang sudah dijadwalkan untuk didatangi oleh petugas serta kegiatan penertiban yang dilakukan, seperti pelaksanaan tahapan pemberian himbauan, pemberian surat

peringatan pertama hingga ketiga serta melakukan tindakan penertiban jika peringatan tersebut tidak dilaksanakan oleh Pedagang Kaki Lima. Adapun peneliti tidak memperoleh temuan yang dinilai sebagai kelemahan ditinjau dari perencanaan standar operasional prosedur yang menjadi acuan bagi Satpol PP Kabupaten Padang Lawas dalam melaksanakan tugasnya.

Selain itu, pada indikator perencanaan jadwal kegiatan penataan Pedagang Kaki Lima dari informan penelitian, peneliti memperoleh temuan yang dinilai menjadi kelemahan, meliputi : Tidak adanya jadwal kegiatan rutin atau jadwal patroli petugas Satpol PP Kabupaten Padang Lawas pada tiap bulannya. Hal ini membuat lokasi-lokasi yang memiliki potensi terbesar untuk dilakukannya pelanggaran Peraturan Daerah, seperti pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas NomorNo.3 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan peraturan daerah lainnya yang dilakukan oleh masyarakat, baik secara individu maupun kelompok dapat ditekan seoptimal mungkin, Indikator perencanaan target lokasi penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dari informan penelitian, peneliti memperoleh temuan yang dinilai menjadi keunggulan berkenaan dengan kejelasan dari target dari lokasi penataan PKL di Kabupaten Padang Lawas, yakni penyalahgunaan badan jalan raya dan trotoar serta sarana prasarana public lainnya untuk kepentingan pribadi, seperti menjadi lokasi berjualan oleh PKL yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.

Perannya sebagai *enablingrole* (pelaksana kebijakan), temuan berkenaan dengan pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima dari informan penelitian, peneliti memperoleh temuan sebagai kelemahan, meliputi: (1) Waktu pelaksanaan penertiban PKL yang cukup jarang dilakukan. (2) Sikap petugas dalam melakukan penertiban dinilai sudah bagus. Hal ini mengingat petugas Satpol PP Kabupaten Padang Lawas saat melakukan penertiban dengan persuasif terhadap PKL karena diawali dengan pembicaraan atau komunikasi dengan PKL. Artinya ketika petugas Satpol PP Kabupaten Padang Lawas mendatangi lokasi PKL, mereka memberikan pemahaman-pemahaman kepada para PKL, (3) Tidak adanya pemberian denda bagi PKL yang ingin mengambil aset dan barang jualan.

Selain itu, temuan yang diperoleh peneliti yang dinilai menjadi keunggulan diantaranya terkait dengan kejelasan objek penertiban, yaitu masyarakat yang secara individu melanggar peraturan daerah lainnya, dalam hal ini PKL yang menyalahgunakan fungsi sarana prasarana publik, yaitu badan jalan dan trotoar yang dijadikan lokasi berjualan maka akan ditertibkan oleh petugas Satpol PP Kabupaten Padang Lawas.

Selain itu, temuan yang diperoleh dari indikator koordinasi penegakkan peraturan daerah dengan instansi lain terkait penertiban Pedagang Kaki Lima dari informan penelitian yang dinilai menjadi kelemahan, meliputi: (1) Koordinasi yang dilakukan kurang optimal karena hanya mengandalkan kepada komunikasi melalui perangkat telepon saja, namun tidak melakukan pertemuan atau rapat yang terjadwal, sedangkan yang menjadi kelebihan yaitu adanya tindakan penertiban memiliki konsekuensi pelaksanaan kebijakan lain untuk penanganan PKL, yakni dengan melaksanakan relokasi. PKL yang ditertibkan mendapatkan relokasi atau lokasi berjualan yang baru yang diizinkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas melalui instansi terkait.

Perannya sebagai *direct role* (pengawas kebijakan), temuan pada indikator pengawasan melalui inspeksi langsung kepada Pedagang Kaki Lima dari informan penelitian, peneliti memperoleh temuan yang dinilai menjadi kelebihan, meliputi:

(1) Kegiatan patroli rutin yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Padang Lawas dilaksanakan setiap hari, dengan pendekatan persuasif Satpol PP memberikan pemahaman kepada para PKL (2) Satpol PP

Kabupaten Padang Lawas juga melakukan komunikasi yang baik dengan PKL apabila melakukan kegiatan patroli rutin. dan (3) Adanya himbauan dari petugas Satpol PP Kabupaten Padang Lawas secara langsung menyebabkan PKL dapat menyampaikan keluhan, kritik dan sarannya kepada Satpol PP Kabupaten Padang Lawas. Sebab PKL ingin mendapatkan perhatian dan harapannya diserap oleh Satpol PP Kabupaten Padang Lawas sebagai aparat pemerintah Kabupaten Padang Lawas yang memiliki kewajiban untuk mendengarkan keluhan warga masyarakatnya demi tercapainya kepentingan bersama, dimana PKL tidak lagi berjualan dengan cara yang melanggar hukum seperti berjualan disarana prasarana publik.

Keberadaan Satpol PP Kabupaten Padang Lawas dalam upaya penertidakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Padang Lawas sangatlah vital. Oleh karena itu segala bentuk masalah atau hambatan kerja yang telah diketahui berdasarkan hasil penelitian ini untuk segera ditangani dengan tepat agar peran Satpol PP Kabupaten Padang Lawas sebagai *Regulatory Role* (perencana kebijakan), *Enabling Role* (pelaksana kebijakan) dan *Direct Role* (pengawas kebijakan) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja terkait penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas No.3 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berjalan dengan optimal.

KESIMPULAN

Temuan penelitian terkait peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 diuraikan Temuan pada peran sebagai *regulatory role* (perencana kebijakan) yang dinilai menjadi keunggulan diantaranya terdapat pada indikator perencanaan standar operasional prosedur, yaitu pelaksanaan tugas Satpol PP Kabupaten Padang Lawas sudah mengikuti Standar Operasional Prosedur yang berlaku Sedangkan peran sebagai *regulatory role* (perencana kebijakan) tidak ditemukan adanya kelemahan.

Sedangkan sebagai *enablingrole* (pelaksana kebijakan) yang dinilai menjadi kelemahan diantaranya terdapat pada indikator pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima yang jarang dilakukan. Dan kelebihan dalam melaksanakan tugas, Satpol PP melakukan pendekatan Persuasif kepada para PKL sehingga PKL merasa lebih di rangkul.

Terakhir sebagai *direct role* (pengawas kebijakan) yang dinilai menjadi Kelebihan karena melakukan pengawasan setiaphari, bahkan diluar jam kerja pun tetap diawasi dan memberikan teguran kecil hingga himbauan kepada para PKL sehingga minimnya terjadi kesalahan dalam berjualan karena terus dipantau oleh Satpol PP peran satpol PP ini memiliki peran yang sangat penting karena menertibkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Damsar, P. D. (2022). Kumpulan Pengertian Pedagang Kaki Lima Menurut Para Ahli. Prof. Dr. Damsar. <https://kataparaahli.blogspot.com/2020/09/pedagang-kaki-lima.html>
- Firmanda, R., & Adnan, M. F. (2021). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pasar Raya Kota Padang. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 7(3), 501–507. <https://doi.org/10.58258/jime.v7i3.2299>
- Francisca, L. M. (2015). Peran Satpol PP dalam Melakukan Komunikasi Interpersonal untuk Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus PKL di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda). *Jurnal Ilmu*

- Komunikasi, 3(1),458–472. [https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/03/JURNAL1\(03-04-15-07-14-01\).pdf](https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/03/JURNAL1(03-04-15-07-14-01).pdf)
- Harsan, I. W. (2017). Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh DinasPasar di Pasar Segiri Kota Samarinda. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 145– 158. kbbi.lektur.id.(2021). 4 Arti Kata Perandi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Kbbi.Lektur.Id.https://kbbi.lektur.id/peran](https://kbbi.lektur.id/peran)
- Parintak, M. A. (2021). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kec. Belopa Utara Kab. Luwu. *Ilmu Administrasi Negar*
- Pratiwi, D. (2017). Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dalam Pengendalian Dampak Pencemaran Kawasan Industri Modern di Kecamatan KibinKabupatenSerang.SkripsiFISIP,UniversitasSultanAgungTirtayasa,1–411. [https : // eprints.untirta. ac. id/ 853/ 1/ PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SERANG DALAM PENGENDALIAN DAMPAK PENCEMARAN KAWASAN INDUST- Copy.pdf](https://eprints.untirta.ac.id/853/1/PERAN%20DINAS%20LINGKUNGAN%20HIDUP%20KABUPATEN%20SERANG%20DALAM%20PENGENDALIAN%20DAMPAK%20PENCEMARAN%20KAWASAN%20INDUST- Copy.pdf)
- Rukmana, M. G. (2020). Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung. *Jurnal Tatapamong*, 3(1), 35–52. https://doi.org/10.33701/jurnal_tatapamong.v2i1.1234
- wikipedia. (2020). Polisi Pamong Praja. Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_Pamong_Praja
- Zulpiansyah, E. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bulukumba Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pasar Royal Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 . 1 – 130.<http://eprints.untirta.ac.id/1299/>
- dari,K.(2004,April14).kabupaten di Sulawesi Selatan, Indonesia. Wikipedia.org; Wikimedia Foundation, Inc. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bulukumba